

**PEMBERLAKUAN HUKUM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG MASIH  
DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**NABILAH ISHMAH YAHYA**  
[nbilayahyaa@gmail.com](mailto:nbilayahyaa@gmail.com)  
**MAX SEPANG**  
[.maxsepang60@gmail.com](mailto:.maxsepang60@gmail.com)  
**VICKY F. TAROREH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen – argumen hukum, pertimbangan, proses, implementasi dan interpretasi hukum. Manfaat analisis terhadap pelanggaran ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan yuridis normatif dengan menganalisa secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan aturan – aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut, sehingga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 1. bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana pelanggaran lalu lintas, yang berkaitan dengan anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini jelas diatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik orang dewasa atau masih kategori anak tidak mempunyai SIM dikenakan dengan Pasal 281 UU ini. Kemudian berbicara anak belum dewasa dengan orang dewasa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana kurungan atau denda dalam Pasal 281 UU LLAJ di atas. Adapun pidana penjara anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 2. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas melakukan upaya dengan 2 metode yaitu, 1. Upaya preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. 2. Upaya represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci : Pemberlakuan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di masa modern saat ini dunia berkembang begitu pesat, tak terkecuali dalam bidang teknologi yang membuat aktivitas manusia sangat terbantu dan memudahkan pergerakan tiap individu. Perkembangan teknologi memberikan cara dan gaya hidup baru serta mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru. Kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil.<sup>1</sup>

Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat, laut dan juga udara. Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi mulai mengalami perubahan baik dari segi bentuk, fungsi, dan tujuannya. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. Dimana sepeda yang dulunya dianggap oleh masyarakat dapat mempercepat aktivitas kerja mereka, kini berevolusi menjadi sebuah Sepeda Motor yang bisa dikatakan 10x lebih cepat dari kendaraan yang sebelumnya mereka gunakan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 jumlah sepeda motor di Indonesia sebanyak 126.588.509 kendaraan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak

5,12% dari jumlah tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Teknologi tersebut salah satunya merupakan kendaraan bermotor yang semakin berkembang dikalangan masyarakat dan digunakan sebagai alat transportasi yang memudahkan aktifitas manusia. Di masa sekarang yang modern ini perkembangan transportasi dengan sangat cepat dan pada kenyataannya tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan tersebut. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran individu terhadap hukum dalam menggunakan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor.

Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kesadaran tentang tata tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara kendaraan bermotor yang misalnya melawan arah, menerobos rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm dan tidak memakai sabuk pengaman, hal - hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkembangnya suatu zaman maka berkembang pula suatu peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas masyarakatnya. Salah satunya pada bidang Transportasi Darat. Dimana diatur dalam sebuah peraturan bahwa yang berhak mengendarai kendaraan bermotor atau mobil hanya orang yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sebagai negara

---

<sup>1</sup> [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 9 November 2023

---

<sup>2</sup> Naomi Srie Kusumastutie, Destria Rahmita, Frans Tohom Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety) diakses tanggal 9 November 2023

hukum, Indonesia mempunyai Undang - Undang yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Dalam tata tertib berlalu lintas Indonesia mempunyai banyak regulasi yang mengaturnya secara umum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Menurut Pasal 1 Angka 23 Undang - Undang ini menyebutkan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77 dan pada Pasal 80 yang mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain, keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian dalam kecelakaan lalu lintas menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara

dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.<sup>3</sup> Kondisi ini diperparah lagi yaitu jumlah pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur meningkat tajam dan bahkan lebih mendominasi. Dari data yang dihimpun selama periode 2020-2023, tampak angka kecelakaan di Indonesia terus mengalami kenaikan. Angka kecelakaan di jalan pada 2020 mencapai 100.028 kasus. Dari angka tersebut, 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor. Usia pelajar, khususnya tingkat SMA menjadi kasus kecelakaan sepeda motor terbanyak, yakni lebih dari 80 ribu orang. Angka tersebut disusul oleh kasus kecelakaan oleh pelajar SMP sebanyak 17 ribu dan pelajar SD sebanyak 12 ribu orang. Sementara itu, terjadi lonjakan jumlah kecelakaan yang cukup besar pada 2022. Sebanyak 131.500 kasus kecelakaan dengan korban jiwa mencapai 26.100 orang. Sepeda motor masih menduduki sebagai jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi dengan persentase yang juga meningkat dari 73% menjadi 74,35%. Di tahun 2023, kecelakaan yang terjadi di jalan telah mencapai 155 ribu kasus dari

angka tersebut sebanyak 66.602 kecelakaan berasal dari kalangan pelajar dengan jenis transportasi yang sama, yakni sepeda motor.<sup>4</sup>

Dari data tersebut dapat dilihat masih tingginya jumlah anak pengguna motor yang melanggar lalu

---

<sup>3</sup> [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas) diakses tanggal 9 November 2023

<sup>4</sup> <https://goodstats.id/article/angka-kecelakaan-lalu-lintas-terus-meningkat-usia-pelajar-mendominasi-zYuep> diakses tanggal 9 November 2023

lintas. Jadi untuk menyikapi persoalan ini penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur harus lebih diperhatikan agar UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diimplementasikan kepada para pelaku dan dapat mengurangi angka kecelakaan di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen – argumen hukum, pertimbangan, proses, implementasi dan interpretasi hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomo 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur

yang mengakibatkan kecelakaan.

3. Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pripsip – prinsip pengaturan berlalu lintas yang berlaku di Indonesia. Analisis terhadap penegakan hukum oleh anak di bawah umur akan membuka perspektif baru terkait aplikasi konkret dari peraturan lalu lintas dalam kasus – kasus spesifik.

### **E. Manfaat Penelitian**

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu riset kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (comparative study) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum terhadap Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena didalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti undang-undang pada umumnya, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana.

Sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan menggunakan sistem perumusan Alternatif, dari aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana pelanggaran lalu lintas, yaitu :

1. Pasal 281 : Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 59 Ayat (2) disebutkan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

2. Pasal 282 : Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak mematuhi pemerintah yang diberikan oleh petugas kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pasal 283 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>5</sup> Anton Tabah, Menatap dengan mata hati polisi Indonesia, PT Gramedia Utama (Jakarta, 1990), h.65

4. Pasal 284 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
penempelan, atau penghapusan kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pasal 285 :
  - a. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, Bahwa yang menjadi inti pembahasan ini adalah bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana pelanggaran lalu lintas, yang berkaitan dengan anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini jelas diatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik orang dewasa atau masih kategori anak tidak mempunyai SIM dikenakan dengan Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).  
Pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 59 Ayat (2) disebutkan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan demikian diasumsikan berbicara anak belum dewasa dengan orang dewasa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana kurungan atau denda dalam Pasal 281 UU LLAJ di atas. Adapun pidana penjara anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>6</sup>

Dengan demikian perlu diketahui bahwa pidana denda bahkan tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak. Namun demikian, pada praktiknya, polisi di jalan melakukan penindakan (tilang) kepada pelajar yang bersangkutan, sebagai contoh kasus putusan pengadilan di mana pelajar yang berkendara tanpa SIM hingga karena kelalaiannya, ia menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korbannya meninggal dunia. Contoh kasus tersebut dapat kita lihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 74/Pid.Sus/2013/Ptr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 89/Pid. B/2012/PN. PSR.

Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa pada saat berkendara terdakwa tidak memiliki SIM dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian, memang ada dakwaan subsidair yang mendakwa dengan Pasal 281 UU LLAJ, karena terdakwa tidak memiliki SIM. Akan tetapi, hakim memutuskan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Dengan demikian sekalipun anak masih dibawah umur tetap dihukum namun diperhitungkan oleh

hakim oleh karena yang bersangkutan belum dewasa.

### **B. Proses Penegakan Hukum terhadap Anak dibawah Umur dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kecelakaan**

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya preventif, Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat mengusahakan untuk memperkecil frekuensi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, upaya ini meliputi, faktanya antara lain :

1. Pemasangan rambu-rambu lintas
2. Brosur-brosur.
3. Penyuluhan
4. Perolehan SIM
5. Razia

Perlunya *Safety Riding* merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu

<sup>6</sup> Hukum online.com, diakses 15 Mei 2024.

lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.<sup>7</sup>

Terdapat kendala-kendala dalam penanganana Pelanggaran lalu lintas dewasa ini sangat memprihatinkan, dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang juga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Faktor yang mungkin menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh anak, Masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum, salah satu faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah kurangnya kesadaran Masyarakat akan hukum.<sup>8</sup> Faktor lain menjadi penyebab dalam proses penegakan hukum lalu lintas adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang, sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melalui jalur formal dan informal secara rutin.

Dalam hal upaya menanggulangi prilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di masa yang akan datang, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya. Sepereti yang dikemukakan oleh

E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu<sup>9</sup>:

1. Upaya Preventif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

2. Upaya kedua adalah Represif  
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Maksud dari pada sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana

---

7

<https://www.carmudi.co.id/journal/pentingnya-safety-riding/>

<sup>8</sup> Darmawan, 2002, Taat Berlalu Linta., <http://kompas.com/kompas>. diakses tanggal 15 Mei 2024.

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Seleka Kriminologi, Eresco. Bandung, h.31

dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Apabila memperhatikan ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>90</sup>

Apabila memperhatikan Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 59 Ayat (2)

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Secara konsepsional, penanggulangan tindak pidana di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern Polri maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen lain di luar Polri.
2. Dalam hal penegakan hukum pelaku pelanggaran lalaulintas terhadap anak tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku dalam hal ini kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindak anak yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran.

### **B. Saran**

1. Pentingnya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak-anak dibawah umur yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Orang tua anak sangat penting untuk melakukan pengawasan yang serius dalam keluarga apabila berkendara harus mempunyai SIM, hal ini bagian dari pengawasan. a

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Prenada Media, Jakarta, 2009)
- Ahmad Shukri Mohd Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan* (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003)
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru* (Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum* (Sumatera Utara, Medan, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah, 2010)
- Fahrur Rozi, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga, 2011)
- Friedman M. Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York, Russell Sage Foundation, 1975)
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012)
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik* (Bandung, PT. Alumni, 2008)
- Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2008)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008)
- N. Hanif, *Islamic Concept of Crime and Justice* (New Delhi, Sarup & Son Cet.I, 1999)
- Poernomo Bambang, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002)
- Prodjodikoro Wirjono , *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia* (Bandung, Eresco, 1981)
- Ramdlon, Naning, *Menggairahkan Kesadran Hukum Masyarakat Dan Displin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya, Bina Ilmu, 1983)
- Raharjo Rinto, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta, Shafa Media, 2014)
- Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung, CV Sinar Baru, 2009)
- Simanjuntak B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung, Alumni Bansung, 1973)

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015)
- Soekanto Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989)
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990)
- Tabah Anton, *Menatap dengan mata hati polisi Indonesia*, (Jakarta ,PT Gramedia Utama, 1990)
- Wisnubroto Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999)
- Warassih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang, Surya Alam Utama, 2005)

**Jurnal :**

- Dewa Putu Tager, Ni Ketut Sri Ratmini, I Made Yudi Asmara, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Anak Pengguna Sepeda Motor* (Vyavahara Duta, 2019)
- Naomi Srie Kusumastutie, Destria Rahmita, Frans Tohom, *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan* (Indonesian Journal of Road Safety)
- Suhermanto, Mulyati Pawennei, Baharuddin Badaru, *Jurnal Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak* (Journal of Lex Generalis, 2022)

**Perundang – Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283 ayat (1)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

**Lain – Lain :**

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)

[http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_Lalu\\_Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).november

<http://id.Wikipedia.org/wiki/KecelakaanLaluLintas>

<https://goodstats.id/article/angka-kecelakaan-lalu-lintas-terus-meningkat-usia-pelajar-mendominasi-zYuep>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-pengendara-sepeda-motor-jika-terlibat-kecelakaan-dengan-pesepeda-lt545ed0f578977/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/4996/1/JURNAL.pdf>